



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/Pid.B/2019/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta Kelas II yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa, sebagai berikut:

Terdakwa

Nama Lengkap : Ams RISKI HIDAYAT Alias RISKI
Tempat lahir : Tilamuta
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 1 Oktober 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Mohungo, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018.
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan 29 Desember 2018.
4. Perpanjangan Penuntut Umum oleh Ketua Pengadilan sejak 30 Desember 2018 sampai dengan 28 Januari 2019.
5. Hakim PN. Tilamuta sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan 15 Februari 2019.
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan 16 April 2019.

Terdakwa di dalam menjalani persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 4/Pen.Pid/2019/PN.TMT tanggal 17 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pen.Pid/2019/PN.TMT tanggal 17 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan.

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid. B/2019/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana No. Reg. Perk: PDM-62/BLM/12/2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMS RISKI HIDAYAT alais RISKI terbukti bersalah melakukan tindak pidana " penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 378 KUHPidana
2. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMS RISKI HIDAYAT alias RISKI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani
3. 3 menyatakan barang bukti berupa :
-
4. 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa tulang punggung keluarga serta Terdakwa mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum kemudian Penuntut Umum menanggapi dengan menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum, dengan surat dakwaannya No. Reg. Perk: PDM-62/BLM/12/2018, dimana isi lengkap dakwaan tersebut yakni sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa AMS RISKI HIDAYAT Alias RISKI pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar Jam 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2018, bertempat di Warung milik saksi AGUSTIN KOUNGO Alias DEWI di Desa Modelomo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu ,dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dimana terdakwa dengan berpura-pura bekerja di Mitra agen tabung gas LPG menyampaikan kepada saksi AGUSTIN OMINTODU bahwa terdakwa sedang mencari orang yang ingin mengurus pangkalan agen tabung gas LPG dimana terdakwa mengenal saksi

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid. B/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTIN OMINTODU sebagai teman terdakwa, dimana setelah beberapa hari kemudian saksi AGUSTIN OMINTODU langsung menelpon terdakwa dan menyuruh untuk datang kerumah saksi AGUSTIN KOUNGO yang berada di Desa Modelomo Kec.Tilamuta Kab.Boalemo. Pada saat berada di rumah saksi AGUSTIN KOUNGO terdakwa mengaku bekerja di mitra agen tabung gas LPG dan mengatakan kepada saksi AGUSTIN KOUNGO bahwa semua yang harus dibayarkan ketika pengurusan menjadi agen tabung gas elpiji sejumlah Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan kesemua tinggal tahu bersih dan terdakwa mengatakan bahwa kalau tidak mengurus lewat terdakwa, pengurusan menjadi pangkalan agen tabung gas LPG tidak akan keluar dan saat itu langsung disetujui oleh saksi AGUSTIN KOUNGO dan 2 (dua) hari kemudian terdakwa datang lagi kerumah saksi AGUSTIN KOUNGO mengatakan bahwa hari ini akan mengurus SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) setelah mengurus SIUP terdakwa mengatakan kepada saksi AGUSTIN KOUNGO bahwa jam 11.00 Wita sebentar terdakwa akan jemput Uang sejumlah Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) untuk pengurusan menjadi agen tabung gas LPG, pada saat jam 11.00 Wita terdakwa datang menggunakan mobil kemudian menemui langsung saksi AGUSTIN KOUNGO untuk memjemput uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun saat itu saksi AGUSTIN KOUNGO ingin membangunkan suami saksi AGUSTIN KOUNGO tetapi terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sedang terburu-buru karena membawa uang sekitar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) uang hasil tagihan beberapa agen sehingga saat itu uang langsung diberikan oleh saksi AGUSTIN KOUNGO sejumlah Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan sudah dibuatkan kwitansi dan ditanda tangani oleh terdakwa namun setelah terdakwa menanda tangai kwitansi tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi AGUSTIN KOUNGO akan membawa kwitansi tersebut untuk diperlihatkan dipusat pengurusan agen elpiji.dan ternyata sampai saat ini pengurusan menjadi agen tidak keluar.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi AGUSTIN KOUNGO mengalami kerugian sebesar Rp.130.000.000. (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Subsida

Bahwa ia terdakwa AMS RISKI HIDAYAT Alias RISKI pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar Jam 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2018, bertempat di Warung milik saksi AGUSTIN KOUNGO Alias DEWI di Desa Modelomo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi dalam

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid. B/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dimana terdakwa dengan berpura-pura bekerja di Mitra agen tabung gas LPG menyampaikan kepada saksi AGUSTIN OMINTODU bahwa terdakwa sedang mencari orang yang ingin mengurus pangkalan agen tabung gas LPG dimana terdakwa mengenal saksi AGUSTIN OMINTODU sebagai teman terdakwa, dimana setelah beberapa hari kemudian saksi AGUSTIN OMINTODU langsung menelpon terdakwa dan menyuruh untuk datang kerumah saksi AGUSTIN KOUNGO yang berada di Desa Modelomo Kec.Tilamuta Kab.Boalemo. Pada saat berada di rumah saksi AGUSTIN KOUNGO terdakwa mengaku bekerja di mitra agen tabung gas LPG dan mengatakan kepada saksi AGUSTIN KOUNGO bahwa semua yang harus dibayarkan ketika pengurusan menjadi agen tabung gas elpiji sejumlah Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan kesemua tinggal tahu bersih dan terdakwa mengatakan bahwa kalau tidak mengurus lewat terdakwa, pengurusan menjadi pangkalan agen tabung gas LPG tidak akan keluar dan saat itu langsung disetujui oleh saksi AGUSTIN KOUNGO dan 2 (dua) hari kemudian terdakwa datang lagi kerumah saksi AGUSTIN KOUNGO mengatakan bahwa hari ini akan mengurus SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) setelah mengurus SIUP terdakwa mengatakan kepada saksi AGUSTIN KOUNGO bahwa jam 11.00 Wita sebentar terdakwa akan jemput Uang sejumlah Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) untuk pengurusan menjadi agen tabung gas LPG, pada saat jam 11.00 Wita terdakwa datang menggunakan mobil kemudian menemui langsung saksi AGUSTIN KOUNGO untuk memjemput uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun saat itu saksi AGUSTIN KOUNGO ingin membangunkan suami saksi AGUSTIN KOUNGO tetapi terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sedang terburu-buru karena membawa uang sekitar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) uang hasil tagihan beberapa agen sehingga saat itu uang langsung diberikan oleh saksi AGUSTIN KOUNGO sejumlah Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan sudah dibuatkan kwitansi dan ditanda tangani oleh terdakwa namun setelah terdakwa menanda tangai kwitansi tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi AGUSTIN KOUNGO akan membawa kwitansi tersebut untuk diperlihatkan dipusat pengurusan agen elpiji.dan ternyata sampai saat ini pengurusan menjadi agen tidak keluar.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi AGUSTIN KOUNGO mengalami kerugian sebesar Rp.130.000.000. (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan bantahan (eksepsi).

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid. B/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUSTIN KOUNGO Alias DEWI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi korban dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perbuatan penipuan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi korban mengatakan kepada saksi AGUSTIN OMINTODU untuk berkeinginan menjadi agen elpiji dan saat itu saksi AGUSTIN OMINTODU kenal dengan Terdakwa yang sepengetahuannya bisa membantu untuk menjadi agen elpiji dan selanjutnya saksi AGUSTIN OMINTODU berjanji akan mempertemukan saksi korban dengan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Juli 2018 jam Terdakwa datang ke warung saksi korban di Desa Modelomo, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo dan mengatakan jika ingin menjadi agen elpiji bisa lewat Terdakwa karena Terdakwa termasuk orang dalam yang bekerja di stasiun pengisian dan pengangkutan elpiji, saat itu Terdakwa mengatakan jika tidak lewat Terdakwa maka ijin susah keluar yang saat itu ada saksi ISMAN YASIN (suami saksi korban).
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan jika saksi korban bisa menyediakan uang Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk modal awal menjadi agen elpiji dan selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2018 sekitar jam 08.00 wita Terdakwa dating kepada saksi korban dan mengajak saksi korban untuk mengurus SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) dan mengurus NPWP.
- Bahwa setelah selesai mengurus perihal tersebut kemudian Terdakwa mengetakan kepada saksi korban jika uang Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) nanti akan dijemput sekitar jam 11.00 wita.
- Bahwa pada jam 11.00 wita Terdakwa datang ke rumah saksi korban dengan menggunakan mobil Polisi berpakaian rapi menggunakan pengenal menjemput uang Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), saat itu saksi korban hendak membangunkan suaminya namun oleh Terdakwa saat itu sedang buru-buru, mengatakan di mobil masih ada uang Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) milik beberapa calon agen yang harus cepat disetor.
- Bahwa pada saat penyerahan uang Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ada saksi TUNI KOUNGO yang menyaksikannya.
- Bahwa pada malam harinya Terdakwa datang lagi menemui saksi korban dan meyakinkan kepada saksi korban dihadapan saksi ISMAN YASIN untuk bersabar dan ijin akan keluar antara satu atau dua minggu kedepan.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid. B/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi sempat membuat kwitansi tanda terima uang tersebut, namun kwitansi tersebut diminta oleh Terdakwa dengan alasan untuk bukti penyetoran di kantor pusat.
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui apakah Terdakwa benar-benar merupakan orang yang bekerja di mitra SPPBE (stasiun pengisian dan pengangkutan bulk elpiji), karena saat itu saksi korban merasa yakin dengan penampilan dan kata-kata Terdakwa yakni Terdakwa termasuk orang dalam yang bekerja di stasiun pengisian dan pengangkutan elpiji, saat itu Terdakwa mengatakan jika tidak lewat Terdakwa maka ijin susah keluar.
- Bahwa hingga sampai saat ini ijin atau kenyataan saksi korban menjadi agen elpiji tidak pernah terlaksana dan uang Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang sudah disetor kepada Terdakwa tidak pernah dikembalikan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1, Terdakwa menyatakan tidak ada keterangan yang di sanggah dan Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi TUNI KOUNGO alias TUNI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi korban dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perbuatan penipuan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa saksi sebagai ayah saksi korban mengetahui keinginan saksi korban untuk menjadi agen gas elpiji.
- Bahwa sepengetahuan saksi jika saksi korban menggunakan jasa dari Terdakwa untuk dijadikan agen elpiji, karena Terdakwa mengaku sebagai orang dalam atau orang yang bekerja di perusahaan gas elpiji.
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2018 saksi mengetahui jika Terdakwa datang dengan menggunakan mobil Polisi untuk menjemput uang Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari saksi korban, dimana uang tersebut adalah uang sebagai syarat menjadi agen elpiji.
- Bahwa sampai dengan sekarang saksi korban tidak pernah menjadi agen elpiji sesuai keinginan saksi korban dan uang Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang sudah disetor kepada Terdakwa tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 2, Terdakwa menyatakan tidak ada keterangan yang di sanggah dan Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi ISMAN YASIN Alias GOAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perbuatan penipuan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai suami saksi korban mengetahui keinginan saksi korban untuk menjadi agen elpiji.
- Bahwa saksi korban dikenalkan oleh saksi AGUSTIN OMINTODU kepada Terdakwa karena sepengetahuan dari saksi AGUSTIN OMINTODU jika Terdakwa bisa membantu saksi korban untuk menjadi agen elpiji.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Juli 2018 jam saksi melihat Terdakwa datang ke warung saksi korban di Desa Modelomo, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo dan mengatakan jika ingin menjadi agen elpiji bisa lewat Terdakwa karena Terdakwa termasuk orang dalam yang bekerja di stasiun pengisian dan pengangkutan elpiji, saat itu Terdakwa mengatakan jika tidak lewat Terdakwa maka ijin susah keluar.
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan jika saksi korban bisa menyediakan uang Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk modal awal menjadi agen elpiji dan selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2018 sekitar jam 08.00 wita Terdakwa datang kepada saksi korban dan mengajak saksi korban untuk mengurus SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) dan mengurus NPWP.
- Bahwa penyerahan uang Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk modal awal menjadi agen elpiji sebagaimana yang disyaratkan oleh Terdakwa diambil oleh Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2018 siang hari yang pada saat itu saksi sedang tidur.
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2018 malam hari terdakwa datang ke rumah saksi korban dan bertemu dengan saksi korban dan saksi sendiri, di situ Terdakwa meyakinkan kepada saksi korban dan saksi untuk bersabar dan ijin akan keluar antara satu atau dua minggu kedepan.
- Bahwa saat itu saksi korban sempat membuatkan kwitansi tanda terima uang tersebut, namun kwitansi tersebut diminta oleh Terdakwa dengan alasan untuk bukti penyetoran di kantor pusat.
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui apakah Terdakwa benar-benar merupakan orang yang bekerja di mitra SPPBE (stasiun pengisian dan pengangkutan bulk elpiji), karena saat itu saksi korban merasa yakin dengan penampilan dan kata-kata Terdakwa yakni Terdakwa termasuk orang dalam yang bekerja di stasiun pengisian dan pengangkutan elpiji, saat itu Terdakwa mengatakan jika tidak lewat Terdakwa maka ijin susah keluar.
- Bahwa hingga sampai saat ini ijin atau kenyataan saksi korban menjadi agen elpiji tidak pernah terlaksana dan uang Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang sudah disetor kepada Terdakwa tidak pernah dikembalikan.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid. B/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 3, Terdakwa menyatakan tidak ada keterangan yang di sanggah dan Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi AGUSTIN OMINTODU di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perbuatan penipuan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sebagai kakak kelas saksi waktu pendidikan SMK.
- Bahwa saksi korban pernah mengutarakan keinginannya untuk menjadi agen elpiji kepada saksi.
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa pernah mengaku bekerja di Mitra tabung gas Elpiji dan terdakwa sanggup membantu untuk mengeluarkan ijin menjadi agen untuk saksi korban.
- Bahwa kemudian saksi menganjurkan Terdakwa untuk bicara langsung dengan saksi korban sebagai calon agen elpiji pada tanggal 24 Juli 2018 saat itu Terdakwa datang ke warung saksi korban di Desa Modelomo, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo dan mengatakan jika ingin menjadi agen elpiji bisa lewat Terdakwa karena Terdakwa termasuk orang dalam yang bekerja di stasiun pengisian dan pengangkutan elpiji, saat itu Terdakwa mengatakan jika tidak lewat Terdakwa maka ijin susah keluar yang saat itu ada saksi ISMAN YASIN (suami saksi korban).
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan jika saksi korban bisa menyediakan uang Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk modal awal menjadi agen elpiji.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa benar-benar merupakan orang yang bekerja di mitra SPPBE (stasiun pengisian dan pengangkutan bulk elpiji) atau tidak, karena perihal tersebut hanya pengakuan terdakwa saja.
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita saksi korban jika saksi korban sampai dengan saat ini tidak pernah menjadi agen elpiji yakni tidak sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), namun Terdakwa tidak menggunakan kesempatan tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Ams RISKI HIDAYAT:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid. B/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa kenal dengan saksi AGUSTIN OMINTADU dan mengaku kepada saksi AGUSTIN OMINTADU yakni bekerja sebagai orang dalam di perusahaan gas dan Elpiji.
- Bahwa kemudian saksi AGUSTIN OMINTADU menghubungi Terdakwa dan mengatakan jika ada orang yang ingin dibantu menjadi agen Elpiji yakni saksi korban dan saat itu Terdakwa menyanggupi untuk membantu, setelah itu Terdakwa menemui saksi korban pada tanggal 24 Juli 2018.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Juli 2018 jam Terdakwa dengan berpakaian rapi layaknya seorang karyawan datang ke warung saksi korban di Desa Modelomo, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo dan mengatakan jika ingin menjadi agen elpiji bisa lewat Terdakwa karena Terdakwa termasuk orang dalam yang bekerja di stasiun pengisian dan pengangkutan elpiji, saat itu Terdakwa mengatakan jika tidak lewat Terdakwa maka ijin susah keluar yang saat itu ada saksi ISMAN YASIN (suami saksi korban).
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan jika saksi korban bisa menyediakan uang Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk modal awal menjadi agen elpiji dan selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2018 sekitar jam 08.00 wita Terdakwa datang kepada saksi korban dan mengajak saksi korban untuk mengurus SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) dan mengurus NPWP.
- Bahwa setelah selesai mengurus perihal tersebut kemudian Terdakwa mengetakan kepada saksi korban jika uang Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) nanti akan dijemput sekitar jam 11.00 wita.
- Bahwa pada jam 11.00 wita Terdakwa datang ke rumah saksi korban dengan menggunakan mobil Polisi berpakaian rapi menggunakan pengenal menjemput uang Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), saat itu saksi korban hendak membangunkan suaminya namun oleh Terdakwa saat itu sedang buru-buru, mengatakan di mobil masih ada uang Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) milik beberapa calon agen yang harus cepat disetor, hal itu sebenarnya tidak pernah ada dan perihal tersebut Terdakwa lakukan agar dapat meyakinkan saksi korban jika memang sudah banyak orang yang menggunakan jasa Terdakwa untuk menjadi agen elpiji.
- Bahwa pada saat penyerahan uang Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ada saksi TUNI KOUNGO yang menyaksikannya.
- Bahwa pada malam harinya Terdakwa datang lagi menemui saksi korban dan meyakinkan kepada saksi korban dihadapan saksi ISMAN YASIN untuk bersabar dan ijin akan keluar antara satu atau dua minggu kedepan.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid. B/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi korban sempat membuat kwitansi tanda terima uang tersebut, namun kwitansi tersebut diminta oleh Terdakwa dengan alasan untuk bukti penyetoran di kantor pusat.
- Bahwa hingga sampai saat ini ijin atau kenyataan saksi korban menjadi agen elpiji tidak pernah terlaksana dan uang Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang sudah disetor kepada Terdakwa tidak pernah dikembalikan karena sudah Terdakwa pakai untuk kebutuhan pribadi Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah mengajukan saksi-saksi di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan alat bukti yang lainnya di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang saling berkaitan satu sama lain, maka diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Juli 2018 jam Terdakwa dengan berpakaian rapi layaknya seorang karyawan datang ke warung saksi korban di Desa Modelomo, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo dan mengatakan jika ingin menjadi agen elpiji bisa lewat Terdakwa karena Terdakwa termasuk orang dalam yang bekerja di stasiun pengisian dan pengangkutan elpiji, saat itu Terdakwa mengatakan jika tidak lewat Terdakwa maka ijin susah keluar yang saat itu ada saksi ISMAN YASIN (suami saksi korban).
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan jika saksi korban bisa menyediakan uang Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk modal awal menjadi agen elpiji dan selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2018 sekitar jam 08.00 wita Terdakwa datang kepada saksi korban dan mengajak saksi korban untuk mengurus SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) dan mengurus NPWP agar saksi korban merasa proses untuk menjadi agen elpiji adalah benar-benar sedang dilalui.
- Bahwa setelah selesai mengurus perihal tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban jika uang Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) nanti akan dijemput sekitar jam 11.00 wita.
- Bahwa pada jam 11.00 wita Terdakwa datang ke rumah saksi korban dengan menggunakan mobil Polisi berpakaian rapi menggunakan pengenal menjemput uang Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), saat itu saksi korban hendak membangunkan suaminya namun oleh Terdakwa saat itu sedang buru-buru, mengatakan di mobil masih ada uang Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) milik beberapa calon agen yang harus cepat disetor, hal itu sebenarnya tidak pernah ada dan perihal tersebut Terdakwa lakukan agar dapat meyakinkan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid. B/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban jika memang sudah banyak orang yang menggunakan jasa Terdakwa untuk menjadi agen elpiji.

- Bahwa pada saat penyerahan uang Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ada saksi TUNI KOUNGO yang menyaksikannya.
- Bahwa pada malam harinya Terdakwa datang lagi menemui saksi korban dan meyakinkan kepada saksi korban dihadapan saksi ISMAN YASIN untuk bersabar dan ijin akan keluar antara satu atau dua minggu kedepan dan saat itu saksi korban sempat membuatkan kwitansi tanda terima uang tersebut, namun kwitansi tersebut diminta oleh Terdakwa dengan alasan untuk bukti penyeteroran di kantor pusat, hal itu kembali terdakwa agar saksi korban percaya jika kwitansi penyerahan uang dijadikan bukti di kantor pusat.
- Bahwa saksi korban sampai dengan saat ini tidak pernah menjadi agen elpiji seperti yang Terdakwa janjikan dan uang Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) milik saksi korban tidak pernah dikembalikan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsideritas oleh Penuntut Umum, yang mana Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- a. Unsur "Barang siapa"
- b. Unsur "Dengan dengan maksud meguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"
- c. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"
- ad. a Unsur "Barang siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Ams RISKI HIDAYAT alias RISKI dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dipertanyakan oleh Majelis Hakim ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid. B/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa tergolong orang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab baik secara jasmani maupun rohani, sehingga jika nantinya bila seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa terpenuhi, maka Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya tersebut.

Menimbang dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi.

ad. b Unsur "Dengan dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa arti dari unsur kedua ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan yang mempunyai tujuan agar mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri, namun dalam suatu perbuatan tersebut telah melanggar peraturan yang ada yakni melawan hukum.

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Juli 2018 jam Terdakwa dengan berpakaian rapi layaknya seorang karyawan datang ke warung saksi korban di Desa Modelomo, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo dan mengatakan jika ingin menjadi agen elpiji bisa lewat Terdakwa karena Terdakwa termasuk orang dalam yang bekerja di stasiun pengisian dan pengangkutan elpiji, saat itu Terdakwa mengatakan jika tidak lewat Terdakwa maka ijin susah keluar yang saat itu ada saksi ISMAN YASIN (suami saksi korban).

Bahwa sebelumnya Terdakwa mengetahui jika saksi korban berkeinginan menjadi agen elpiji adalah berdasarkan keterangan saksi AGUSTIN OMINTODU.

Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan jika saksi korban bisa menyediakan uang Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk modal awal menjadi agen elpiji dan selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2018 sekitar jam 11.00 wita Terdakwa datang ke rumah saksi korban untuk mengambil uang Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sekitar jam 11.00 wita, hal ini disaksikan oleh saksi TUNI KOUNGO ayah saksi korban.

Bahwa saksi korban sampai dengan saat ini tidak pernah menjadi agen elpiji seperti yang Terdakwa janjikan yakni sekitar satu atau dua minggu ijin akan dikeluarkan dan uang Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) milik saksi korban tidak pernah dikembalikan dan dipakai oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa sendiri.

Bahwa tindakan Terdakwa yang mengatakan jika saksi korban menyerahkan uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), maka ijin menjadi agen elpiji akan keluar, namun kenyataannya ijin tersebut tidak pernah keluar dan uang Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) telah

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid. B/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akui dipakai untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan saksi korban adalah bentuk perbuatan menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah terpenuhi;

ad. c Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Menimbang, bahwa pada unsur ke tiga ini terdapat beberapa sub unsur yang mana Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sub unsur yang berkaitan saja dengan fakta di persidangan.

Menimbang, bahwa sub unsur yang berkaitan adalah unsur rangkaian kebohongan yang artinya suatu tindakan perbuatan baik secara lisan maupun tidak yang ditujukan kepada seseorang ataupun kelompok yang dibuat seolah-olah perbuatan tersebut adalah benar atau lazim pada umumnya yang tujuannya agar orang atau kelompok tersebut mau memberikan hutang.

Bahwa pada awalnya Terdakwa kenal dengan saksi AGUSTIN OMINTADU dan mengaku kepada saksi AGUSTIN OMINTADU yakni bekerja sebagai orang dalam di perusahaan gas dan Elpiji.

Bahwa kemudian saksi AGUSTIN OMINTADU menghubungi Terdakwa dan mengatakan jika ada orang yang ingin dibantu menjadi agen Elpiji yakni saksi korban dan saat itu Terdakwa menyanggupi untuk membantu, setelah itu Terdakwa menemui saksi korban pada tanggal 24 Juli 2018.

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Juli 2018 jam Terdakwa dengan berpakaian rapi layaknya seorang karyawan datang ke warung saksi korban di Desa Modelomo, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo dan mengatakan jika ingin menjadi agen elpiji bisa lewat Terdakwa karena Terdakwa termasuk orang dalam yang bekerja di stasiun pengisian dan pengangkutan elpiji, saat itu Terdakwa mengatakan jika tidak lewat Terdakwa maka ijin susah keluar yang saat itu ada saksi ISMAN YASIN (suami saksi korban).

Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan jika saksi korban bisa menyediakan uang Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk modal awal menjadi agen elpiji dan selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2018 sekitar jam 08.00 wita Terdakwa datang kepada saksi korban dan mengajak saksi korban untuk mengurus SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) dan mengurus NPWP

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid. B/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar saksi korban merasa proses untuk menjadi agen elpiji adalah benar-benar sedang dilalui.

Bahwa setelah selesai mengurus perihal tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban jika uang Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) nanti akan dijemput sekitar jam 11.00 wita.

Bahwa pada jam 11.00 wita Terdakwa datang ke rumah saksi korban dengan menggunakan mobil Polisi berpakaian rapi menggunakan pengenal menjemput uang Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), saat itu saksi korban hendak membangunkan suaminya namun oleh Terdakwa saat itu sedang buru-buru, mengatakan di mobil masih ada uang Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) milik beberapa calon agen yang harus cepat disetor, hal itu sebenarnya tidak pernah ada dan perihal tersebut Terdakwa lakukan agar dapat meyakinkan saksi korban jika memang sudah banyak orang yang menggunakan jasa Terdakwa untuk menjadi agen elpiji.

Bahwa pada saat penyerahan uang Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ada saksi TUNI KOUNGO yang menyaksikannya.

Bahwa pada malam harinya Terdakwa datang lagi menemui saksi korban dan meyakinkan kepada saksi korban dihadapan saksi ISMAN YASIN untuk bersabar dan ijin akan keluar antara satu atau dua minggu kedepan dan saat itu saksi korban sempat membuat kwitansi tanda terima uang tersebut, namun kwitansi tersebut diminta oleh Terdakwa dengan alasan untuk bukti penyetoran di kantor pusat, hal itu kembali terdakwa agar saksi korban percaya jika kwitansi penyerahan uang dijadikan bukti di kantor pusat.

Bahwa saksi korban sampai dengan saat ini tidak pernah menjadi agen elpiji seperti yang Terdakwa janjikan dan uang Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) milik saksi korban tidak pernah dikembalikan.

Bahwa tindakan terdakwa yang awalnya mengatakan:

- Kepada saksi AGUSTIN OMINTODU jika Terdakwa adalah orang dalam yang bekerja di mitra SPPBE (Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji);
- kemudian datang kepada saksi korban dan saksi ISMAN YASIN dengan berpakaian lengkap layaknya seorang karyawan dan mengatakan jika Terdakwa termasuk orang dalam yang bekerja di stasiun pengisian dan pengangkutan elpiji, saat itu Terdakwa mengatakan jika tidak lewat Terdakwa maka ijin susah keluar;
- Kemudian mengajak saksi korban untuk mengurus SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) dan mengurus NPWP agar saksi korban merasa proses untuk menjadi agen elpiji adalah benar-benar sedang dilalui;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid. B/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengatakan pada saat penjemputan uang Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi korban saat itu saksi korban diperintahkan untuk cepat-cepat karena di mobil masih ada uang Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) milik beberapa calon agen yang harus cepat disetor, hal itu sebenarnya tidak pernah ada dan perihal tersebut Terdakwa lakukan agar dapat meyakinkan saksi korban jika memang sudah banyak orang yang menggunakan jasa Terdakwa untuk menjadi agen elpiji;
- datang kepada saksi korban mengatakan jika bersabar nanti ijin akan keluar sekitar satu atau dua minggu lagi dan saat itu kwitansi penyerahan uang Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diambil Terdakwa untuk bukti pembayaran kepada kantor pusat padahal hanya alasan Terdakwa untuk meyakinkan saksi korban.

Perihal tersebut di atas adalah rangkaian kebohongan yang telah Terdakwa susun sedemikian rupa agar dapat menggerakkan saksi korban untuk menyerahkan sesuatu barang yakni uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dijanjikan Terdakwa kepada saksi korban untuk dapat menjadi agen elpiji, namun pada kenyataannya saksi korban tidak pernah menjadi agen elpiji seperti yang dijanjikan terdakwa.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 378 KUHP dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair penuntut umum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan permohonan secara lisan yakni Terdakwa sudah mengakui bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid. B/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, Terdakwa tulang punggung keluarga serta Terdakwa mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal yang meringankan bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yakni sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa belum mengganti kerugian kepada saksi korban.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa tulang punggung keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa dimana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ams RISKI HIDAYAT alias RISKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019 oleh kami **LALU M**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid. B/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANDI IRAMAYA, SH. sebagai Ketua Majelis Hakim, kemudian **IRWANTO, SH.** dan **ALIN MASKURY, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, 6 Maret 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **KARTINI ALI, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tilamuta dan dihadiri oleh **SYAHRIANTO SUBUKI, SH.** selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Boalemo serta dihadiri Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

IRWANTO, SH.

LALU M SANDI IRAMAYA, SH.

HAKIM ANGGOTA II,

ALIN MASKURY, SH.

PANITERA PENGGANTI

KARTINI ALI, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid. B/2019/PN Tmt